



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 ☎ (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.9 / 0136 / 2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan izin Operasional POS PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan dari :

Nama : **Hj. SULASTRI.**

Selaku Pemilik/Operasional POS PAUD: **POS PAUD “ SARI UTOMO IV “**

Nomor : **001/POS PAUD-SU/I/2013**

tanggal : 31 Januari 2013

Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional POS PAUD.
b. bahwa izin Operasional POS PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak.
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
5. Undang – undang nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611u/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
11. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan POS PAUD kepada
Nama Lembaga : **POS PAUD " SARI UTOMO IV "**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Pos Paud)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Tahun Berdiri : 28 Nopember 2006
Alamat : Jl. Jepara – Bangsri Km. 2 Rt. 16 Rw. 03 Sinanggul
Kec. Mlonggo Kab. Jepara
Telp : -
Kelurahan / Desa : Sinanggul
Kecamatan : Mlonggo
Kabupaten : Jepara
Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : **Hj. SULASTRI.**
Pemilik / Penyelenggara : **Tim. Penggerak PKK**
Desa Sinanggul Kec. Mlonggo.

Kedua : Izin Penyelenggaraan POS PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 11 April 2013 sampai dengan 11 April 2016

Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan POS PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 11 April 2013

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara



Drs. MOHAMMAD ZAHID, M.Pd.
Penyelia Utama Muda

Tembusan disampaikan Yth :
1. Ka. UPT Dinas Dikpora

NIP. 19580502 198103 1 017